

**ASAL MULA SUMBER HUKUM ISLAM**  
**(Studi Analisis Pemikiran Yasin Dutton Mengenai Kitab Al-Muwatta')**

*Caca Handika*  
*Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*  
*cacahandika98@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini mengungkap asal mula sumber hukum Islam selain dari yang baku (Alquran dan hadis) yang belakangan ini menjadi perdebatan sangat serius antara ulama tradisional dan revisionis Barat, antara keduanya bersikeras mempertahankan pendapatnya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pemikiran Yasin Dutton mengenai asal mula sumber hukum Islam sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'*-nya, tidak hanya bersumber pada Alquran dan Hadis yang diperdebatkan oleh kedua kubu di atas. Akan tetapi, di samping itu ada *'amal* atau tradisi masyarakat Madinah yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Karena Madinah pada waktu itu merupakan sumber ilmu pengetahuan Islam dan juga Madinah sebagai tempat di mana para tabi'in yang banyak berguru kepada sahabat Nabi Muhammad saw. Meskipun demikian, posisi Alquran tetap menempati sumber utama yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam dan Alquran sendiri menjadi motor bagi sunnah Nabi.

**Kata Kunci:** *Al-Muwatta', Imam Malik, Yasin Dutton*

**PENDAHULUAN**

Perbedaan pendapat diantara sesama manusia sudah menjadi hal yang lazim dan wajar, karena hal itu akan memperkaya ilmu pengetahuan. Begitu juga pendapat mengenai asal mula sumber hukum Islam, ada beberapa perbedaan pendapat di dalamnya, dan itu merupakan sebuah kewajaran baik dalam dunia ilmu pengetahuan Islam ataupun dunia ilmu pengetahuan umum.

Sumber hukum Islam merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan umat Muslim. Hal itu merupakan sebuah alat untuk menentukan suatu hukum itu sendiri. Akan tetapi, mengenai asal mula sumber hukum Islam itu sendiri mengalami kontroversi yang serius antara kesarjanaan Muslim dan kesarjanaan Barat modern. Kontroversi tersebut menyebabkan adanya adu argumen dari kedua kubu untuk membuktikan kebenarannya masing-masing dan demi menjatuhkan pendapat lawannya.

Mayoritas umat Islam percaya bahwasanya sumber hukum yang bersifat wahyu adalah Alquran dan Sunnah. Sedangkan sumber hukum yang bersifat ijtihad adalah ijma, qiyas, istihsan, masalah mursalah dan lain-lain. Di sisi lain menurut Juhaya S. Praja, ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah

Allah, dan menurut Jaih Mubarak bahwa Alquran merupakan dalil hukum, bukan lagi sumber hukum.<sup>1</sup> Sedangkan menurut paradigma revisionis Barat modern, meskipun pada dasarnya mereka menyepakati Alquran sebagai sumber hukum Islam, akan tetapi menganggap bahwa sebagian besar teks-teks hadis adalah palsu, yang pada beberapa tahun silam telah disandarkan sebagai kata-kata Nabi. Oleh karena itu, teks-teks hadis itu tidak dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum Islam.

Kedua pendapat sebagaimana disebutkan di atas, tentunya melahirkan perdebatan yang serius antara umat Islam dan revisionis Barat mengenai pengambilan sumber hukum Islam. Yasin Dutton memosisikan dirinya diantara kedua pendapat di atas, yakni pendapat ke tiga mengenai sumber hukum Islam yang dikemukakan oleh Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'* nya, yakni adanya 'amal atau tradisi masyarakat Madinah yang bisa dijadikan sumber hukum Islam selain Alquran.

Penelitian ini akan mengungkapkan pendapat Yasin Dutton yang mengatakan bahwasanya 'amal atau tradisi masyarakat Madinah termasuk ke dalam sumber hukum Islam yang sesuai dengan pendapatnya Imam Malik yang tertera dalam kitabnya yaitu *al-Muwatta'*. Mereka berpendapat (Yasin Dutton dan Imam Malik) karena kota Madinah merupakan tempat di mana para sahabat hidup bersama Nabi Muhammad saw. pasca hijrah dari kota Mekkah, selain itu juga banyak para tabi'in yang langsung berguru kepada para sahabat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang dalam kerjanya menggunakan berbagai sumber yang berasal dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen lain. Berbagai dokumen tersebut ditelaah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik atau cara pengumpulan data penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada sumber tertulis saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asal mula sumber hukum Islam menurut Yasin Dutton sesuai yang tercantum dalam kitab *al-Muwatta'* Imam Malik, selain dari pada Alquran dan hadis sebagaimana yang kita yakini selama ini sebagai sumber hukum Islam yang utama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Yasin Dutton dan Karya-karyanya**

Yasin Dutton merupakan salah seorang sarjana yang berusaha mengkaji ulang terhadap asal mula hukum Islam secara kritis, yang pada kenyataannya permasalahan hukum Islam ini cukup menjadi *tranding topic* di kalangan ilmuan dan menjadi perdebatan antara sebagian sarjana Barat modern dengan para sarjana Muslim.

Yasin Dutton memperoleh gelar sarjananya di Unoversitas Oxford dalam bahasa Arab dan Urdu serta memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum Islam awal. Yasin Dutton juga merupakan dosen senior di bidang bahasa Arab dan

---

<sup>1</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Pustaka Setia, Bandung: 2010), cet.II, hlm. 137

studi-studi keislaman, juga menjabat sebagai ketua jurusan Islamic and Middle Eastern Studies di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Yasin Dutton memiliki kontribusi yang sangat besar kepada perkembangan Fiqih Maliki dan dipandang oleh beberapa orang sebagai tokoh yang memiliki otoritas kelas dunia yang menguasai fiqh madzhab Maliki. Bahkan ia memegang posisi sebagai imam di masjid pusat Norwegia.<sup>2</sup>

Yasin Dutton telah menghasilkan karya-karya berupa buku dan artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal internasional, seperti dalam *Journal of Islamic Studies*, *Oxford*, *Journal of Islamic Law and Society*, dan *Journal of Qur'anic Studies*.

Yasin Dutton merupakan generasi baru yang memiliki konsentrasi dalam bidang kajian Islam klasik sekaligus menjawab persoalan keilmuan kontemporer tentang asal mula hukum Islam. Karya-karya Yasin Dutton yaitu *Asal Mula Hukum Islam* dengan pendekatan *library* dan *historical criticism*. Tulisan lainnya yaitu *Sunnah, Hadis, and Medinan 'Amal* dalam *Journal of Islamic Studies* (1993), review terhadap *Studies in Early Muslim Jurisprudence* karya Chalders dalam *Journal of Islamic Studies*, 1994, 'Amal Vs. Hadis in Islamic Law (dalam *Islamic Law and Society*, 1996), *Juridical Practice and Medinan 'Amal* (dalam *Journal of Islamic Studies*, 1999).<sup>3</sup>

Dengan demikian, sangat wajar apabila Yasin Dutton ikut andil dalam pembahasan asal mula hukum Islam, karena Dutton mempunyai kapasitas dalam bidang hukum Islam dengan gelar doktornya di bidang hukum Islam awal.

## **B. Imam Malik dan Kitab Al-Muwatta'-nya**

Nama lengkap pengarang kitab *al-Muwatta'* adalah Imam Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Harits al-Asbahi. Beliau merupakan generasi Tabi' Tabi'in, beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dari seorang ibu yang telah mengandungnya selama tiga tahun, dan wafat di kota yang sama pada usia 87 tahun, setelah menjadi mufti kota Madinah selama 60 tahun dan beliau terkenal sebagai ulama Madinah.<sup>4</sup>

Sejak kecil, Imam Malik sudah mulai berguru kepada ulama-ulama yang ada di Madinah. Karena pada waktu itu Madinah merupakan pusat ilmu pengetahuan agama Islam. Madinah juga merupakan suatu kota yang di sana banyak hidup para tabi'in yang berguru kepada sahabat Nabi Muhammad saw. Semasa hidupnya, Imam Malik tidak pernah berkelana keluar kota Madinah untuk menuntut ilmu dan hanya sekali saja meninggalkan kota Madinah, itu juga untuk melakukan ibadah haji. Dikatakan bahwasanya Imam Malik mempunyai banyak guru. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa beliau belajar kepada 900 guru, 300

---

<sup>2</sup> Salamah Noorhidayati, *Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton*, (Jurnal Wacana Hukum Islam: 2014), vol. 14, no. 1, hlm. 103

<sup>3</sup> Salamah Noorhidayati, *Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton*, hlm. 103

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits*, (Penerbit Al-Muna, Surabaya: 2013), hlm. 56

diantaranya dari golongan tabi'in dan 600 diantaranya dari golongan tabi'it tabi'in.<sup>5</sup>

Ada beberapa versi mengenai tahun wafat Imam Malik, ada yang berpendapat tanggal 11, 12, 13 dan 14 Rajab 179 H, ada yang berpendapat tanggal 12 Rabi'ul Awwal 179 H. Sebagaimana yang disepakati oleh jumur ulama, termasuk pendapar Qadi Abi Fadl Iyad, bahwasanya Imam Malik menderita sakit selama satu bulan, kemudian beliau meninggal dunia dan dikebumikan di Baqi'.<sup>6</sup>

Kitab *Muwatta'* Imam Malik adalah salah satu formulasi hukum Islam paling awal dan salah satu kitab Hadits paling utama. Namun, meskipun isinya mencakup Hadits dan fatwa, kitab *Muwatta'* bukan hanya kitab Hadits maupun kitab Fiqih. Kitab ini juga lebih merupakan kitab tentang tradisi, yaitu kumpulan sejumlah prinsip-prinsip atau aturan-aturannya yang telah disepakati sebagai tradisi masyarakat Madinah. Hal ini tergambar dalam nama *Muwatta'* yang berarti jalan yang dibuat lancar. Yaitu jalan yang diikuti dan disetujui oleh ulama Madinah, termasuk pada masanya sendiri, yang terekspresikan sebagai tradisi masyarakat kotanya sendiri.

Kata *Muwatta'* juga memuat konsep tentang sesuatu yang telah diperhalus dan dipersiapkan. Jadi, jalan ini tidak hanya jalan yang diketahui dengan baik dan disepakati, tetapi juga jalan yang dipermudah bagi masyarakat untuk mengikutinya, baik oleh ulama terdahulu maupun oleh Malik sendiri.<sup>7</sup>

#### **Sistematika kitab *Muwatta'* Imam Malik**

Seperti kebanyakan karya Hadits yang lain pada masanya, *Muwatta'* memuat perkataan para Sahabat, Tabi'in dan Hadits Nabi, tetapi dalam kitabnya *al-Muwatta'*, beliau juga memuat riwayat-riwayat tentang tradisi masyarakat Madinah. Di dalamnya, ada juga sejumlah pendapat pribadi Imam Malik, tetapi sangat sedikit. Sebab tujuan Imam Malik adalah menyajikan suatu pendapat yang bisa disepakati oleh ulama terdahulu dibanding pendapat pribadinya sendiri.<sup>8</sup> Jadi tidak aneh kalau dalam kitabnya itu tidak terlalu banyak pendapatnya, akan tetapi lebih banyak pendapat dari ulama-ulama terdahulu.

Mengenai kitab *Muwatta'* Imam Malik, ada yang menyebutkan bahwa *al-Muwatta'* ini termasuk kitab hadits, ada yang menyebutkan termasuk ke dalam kitab fiqih, dan bahkan ada yang menyebutkan *al-Muwatta'* ini termasuk kitab hadits sekaligus kitab fiqih.

Menurut Abu Zahrah dan Abu Hasan Abdul Qadir, kitab *al-Muwatta'* Imam Malik adalah kitab fiqih. Sebab Imam Malik menuliskan hadits-hadits dalam *al-Muwatta'* itu untuk melihat fiqihnya bukan untuk melihat keshahihan dari suatu hadits. Sedangkan menurut Abu Zahwu, kitab *al-Muwatta'* Imam Malik merupakan kitab hadits, karena sistematika fiqih juga dipakai dalam kitab hadits

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits*, hlm. 57

<sup>6</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits*, hlm. 58

<sup>7</sup> Asin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, (Islamika, Yogyakarta: 2003), hlm. 46

<sup>8</sup> Asin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 54

yang lain. Di samping itu, Imam Malik melakukan kritik terhadap riwayat suatu hadits.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, bahwasanya kitab Muwatta' Imam Malik terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bagian *pertama* memberikan penjelasan tentang latar belakang konteks Madinah secara umum. Signifikansi hal ini akan nampak nyata jika ingin meletakkan Malik dan kitab Muwatta' nya ke dalam *setting* ke-Madinahnya secara tepat. Bagian ini terdiri dari tiga bab yang berbicara tentang Malik dan Madinah, Kitab Muwatta', dan amal masyarakat Madinah.

Bagian *kedua*, secara lebih khusus membahas tentang unsur Alquran dalam kitab Muwatta'. Bab empat, pertimbangan-pertimbangan tekstual, menjelaskan secara singkat aspek-aspek tekstual dari Alquran dalam kitab Muwatta' serta mencakup penelusuran terhadap bagian-bagian yang *syazz* yang terdapat di dalamnya serta arti pentingnya penafsiran. Bab lima dan enam membahas tentang aspek-aspek yang bersifat teknis dari penerapan Malik terhadap Alquran dalam kitab Muwatta', walaupun seringkali bertentangan dengan latar belakang kontekstual tradisi. Bab ketujuh berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat kronologis yaitu: arti penting nash dan penafsiran Alquran dalam konteks tradisi pada satu sisi dan kontribusi Dinasti Umayyah terhadap perkembangan hukum Islam dari pijakannya dalam Alquran dan Sunnah di sisi yang lain.

Bagian ketiga merupakan kesimpulan yang terdiri dari tiga bab yang menjelaskan tentang Alquran dan Sunnah, Sunnah versus Hadits serta diakhiri dengan kesimpulan melalui analisis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.<sup>10</sup> Dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kitab Muwatta' terdapat banyak sekali kumpulan materi Alquran yang dinyatakan secara jelas, tetapi sebagian besar dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung.
2. Unsur Alquran merupakan sebuah bagian integral dari hukum Islam awal sebagaimana yang ditunjukkan dalam kitab Muwatta' dan tidak menjadi dalil pengesahan yang terakhir.
3. Dalam term-term penerapannya, Alquran tidak dapat dipisahkan dari Sunnah. Tetapi Alquran menjadi motor bagi Sunnah, dan Sunnah menjadi pengejawantahan bagi Alquran.
4. Sunnah lebih diketahui (bagi ulama Madinah) dari 'amal ketimbang hadits. Begitu juga ketika terdapat sebuah penafsiran Alquran dan hadits, maka penafsirannya lebih disandarkan pada latar belakang 'amal daripada semata-mata pada teks.
5. 'Amal dan sunnah tidak sama dan keduanya tidak dapat dikumpulkan di bawah terjemahan yang sama berupa praktik atau tradisi yang hidup.

---

<sup>9</sup> Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadits*, hlm. 64

<sup>10</sup> Ali Mursyid Abdul Rasyid, *Resensi Buku Asal Mula Hukum Islam*, Yasin Dutton, (al-Mawarid, Yogyakarta: 2004), edisi XII, hlm. 136-138

### C. 'Amal Masyarakat Madinah

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan mengenai madzhab Malik dan karakteristik tradisi Madinah, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Madzhab Imam Malik

Imam Malik mengikuti pendapat Sulayman Ibn Yasar yang mengikuti pendapat 'Umar ibn al-Khaththab, seperti yang sering dikatakan bahwa madzhab Malik adalah Madzhab 'Umar. Bahkan Ibnu Taymiyyah menyatakan, hukum-hukum 'Umar menjadi sumber utama kedua dari tradisi masyarakat Madinah setelah sunnah Nabi. Hal ini terbukti dengan adanya hukum-hukum 'Umar yang dalam Muwatta'.<sup>11</sup>

Imam Malik memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap 'Umar, terlihat ketika ia mngajar di masjid Madinah, ia dengan sengaja memilih tempat duduk yang biasa diduduki 'Umar dan di sana juga merupakan tempat Nabi untuk menghamparkan sejadahnya ketika akan melakukan i'tikaf.

Setelah hadits Nabi dan hukum-hukum 'Umar, dua sumber lainnya yang dominan dalam kita Muwatta' adalah pendapat-pendapat putra 'Umar, 'Abdullah ibn 'Umar dan pendapat-pendapat tabi'in Madinah terkemuka. Dari sekian banyak peutra 'Umar, 'Abdullan ibn 'Umar yang paling mirip dengan 'Umar. Ia juga salah satu sahabat yang paling lama hidupnya hingga akhir wafat beliau.<sup>12</sup> Ada juga dari kalangan tabi'in yaitu putra 'Umar, Salim (yang dikatakan juga paling mirip dengan 'Umar).<sup>13</sup>

#### 2. Karakteristik Tradisi Madinah

Menurut Yasin Dutton, madzhab masyarakat Madinah, madzhab Maliki, didasarkan pada perpaduan antara *tradisi* dan *ra'y*. Tradisi adalah praktik yang sudah mapan dari masyarakat Madinah, sedangkan *ra'y* (pendapat) adalah penerapan seperlunya terhadap pertimbangan akal bebas (ijtihad) ketika tidak ada satupun preseden yang jelas dalam tradisi yang berlaku. Di antara karakteristik Muwatta' adalah bahwa kitab itu memuat sedikit sekali *ra'y* pribadi Malik sendiri, sebab dalam kitab ini, Malik tidak begitu banyak perhatian untuk memasukkan pendapatnya sendiri, tidak seperti perhatiannya untuk memutuskan sikap yang telah disepakati oleh ulama sebelumnya. Bahkan, Malik pernah menjawab ketika ia ditanya tentang term-term yang ia pakai dalam Muwatta', bahwa hal itu adalah pendapatnya atau pandangan yang dibenarkannya, tetapi pendapat ini hanya berdasarkan fakta

---

<sup>11</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 73

<sup>12</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam,,* hlm. 74

<sup>13</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam,,* hlm. 75

bahwa sejumlah besar ulama Madinah sebelumnya juga telah berpendapat yang sama.<sup>14</sup>

Ra'yu merupakan sebuah term yang tidak berdiri sendiri. Ia mencakup beragam metode pertimbangan hukum. Diantara metode-metode pertimbangan hukum terpenting yang dapat disebut adalah konsep qiyas (analogi), istihsan (pertimbangan keadilan), syadd adz-Dzari'ah (secara literal berarti menutup jalan-jalan, yaitu menutup jalan yang dapat menyebabkan kemafsadatan), dan metode yang terakhir adalah metode yang berkaitan khusus dengan madzhab Maliki, walaupun bukan berarti hanya tertentu padanya. Namun, petunjuk terhadap ra'y Maliki ada dalam tradisi masyarakat Madinah, dan konsep tradisi ini menjadi kunci untuk memahami pertimbangan hukum Maliki.

Ketergantungan Imam Malik terhadap tradisi Madinah ini menjadi pembeda antara madzhabnya dengan seluruh madzhab lain dan juga pada persoalan ini, seluruh pengikut madzhab yang lain, tidak setuju dengannya. Tradisi juga merupakan sebuah term yang tidak berdiri sendiri. Unsur pokok yang mendasarinya adalah kitab dan sunnah sejak masa Nabi, serta terdapat juga unsur tumbuhan berupa *ra'y* dari ulama-ulama.

#### **D. Pemikiran tentang Asal Mula Sumber Hukum Islam**

Ada beberapa pemikiran yang muncul mengenai asal usul hukum Islam, meskipun pada dasarnya terfokus pada dua sumber, yakni Alquran dan Sunnah. Akan tetapi, meskipun kedua sumber ini dianggap penting dalam menentukan hukum Islam, masih saja terjadi perbedaan pendapat diantara keduanya. Perbedaan tersebut bukan pendapat yang tanpa alasan, karena semua itu merupakan hasil penelitian dan kajian orang-orang tertentu.

*Pertama*, menurut kelompok tradisionalis, yang mayoritas dari mereka adalah umat Islam, mengatakan bahwa sumber yang bisa dipakai untuk menentukan hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah, di samping *ijma'* dan *qiyas*. Karena Alquran dan Sunnah lah yang sudah diakui keabsahannya dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. *Kedua*, menurut kelompok revisionis Barat. Mayoritas dari mereka meyakini bahwasanya Alquran merupakan sumber hukum Islam. Akan tetapi, ketika berbicara hadits atau sunnah mereka berpendapat sebagian besar teks-teks hadits itu palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Alasan mereka adalah karena pesatnya kemunculan hadits yang awalnya tidak ada, dengan dalih adanya *common link*<sup>15</sup> yaitu tokoh-tokoh tertentu yang menjadi tempat menyebarnya suatu hadits.<sup>16</sup>

Kelompok tradisional di atas dipelopori oleh Imam asy-Syafi'i yang dianut oleh kalangan Muslim Sunni dan diperkuat oleh beberapa ahli era belakangan ini.

---

<sup>14</sup> Lihat Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 75-76

<sup>15</sup> Lihat Ali Masrur, *Diskursus Metodologi Studi Hadits Kontemporer Analisa Komparatif antara Pendekatan Tradisional dan Pendekatan Revisionis*, (Jurnal of Qur'an and Hadith Studies: 2012), vol. 1, no. 2, hlm. 240

<sup>16</sup> Salamah Noorhidayati, *Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton*, hlm. 106

Diantaranya, M.M. Azami, David Powers, N.J. Coulson, S.D. Goitein dan Wael B. Hallaq. Kelompok ini berpendapat bahwasanya sumber hukum Islam itu tertumpu pada teks Alquran dan Sunnah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan sudah terdokumentasikan dalam kitab-kitab (baik Alquran maupun Hadits). Meskipun pendapat ini mengakui dalam periode awal, sebagian besar hadits berkembang melalui periwayatan lisan dan Alquran melalui periwayatan lisan dan tulisan secara seimbang. Akan tetapi pendapat ini pada dasarnya tertumpu pada teks, baik Alquran maupun hadits.<sup>17</sup>

Sedangkan kelompok kedua, yang dipelopori oleh Joseph Schacht dan Goldziher, dibantu Crone, Wansbrough Muir, Michael Allen Cook, dan Joynboll, menegaskan bahwa selama paruh awal abad pertama hijriah, hukum Islam seperti yang kita ketahui sekarang ini belum ada. Lebih lanjut Schacht menjelaskan bahwa permulaan abad kedua hijriah adalah era di mana Islamisasi hukum Islam berawal. Bahkan sekalipun ia mengakui Alquran, sunnah Nabi, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber pokok hukum Islam. Namun menurutnya, fakta-fakta historis menunjukkan bahwa Alquran dan sunnah Nabi merupakan unsur terakhir dan bukan yang pertama dalam perumusan hukum Islam. Unsur pembentuk utamanya, menurut mereka, adalah tradisi pendahulu yang telah ada di masa itu, terutama dari agama Yahudi dan Kristen serta Masyarakat kuno Arabia.<sup>18</sup>

Terlihat dengan jelas perbedaan pendapat mengenai asal mula hukum Islam diantara mereka. Kelompok tradisional mengatakan bahwa sumber hukum Islam itu tertumpu pada teks-teks Alquran dan hadits yang tertulis dalam kitab, baik itu kitab suci Alquran maupun kitab hadits. Akan tetapi menurut kelompok kedua yakni dari kubu revisionis Barat mengatakan bahwa sumber awal hukum Islam adalah tradisi yang ada pada saat itu, terutama dari agama Yahudi dan Kristen serta masyarakat kuno Arab. Meskipun pada dasarnya mereka mengakui sumber Alquran dan Sunnah, tetapi itu merupakan unsur terakhir dan bukan unsur pertama dalam perumusan hukum Islam, itu menurut mereka.

#### **E. Pandangan Yasin Dutton tentang Asal Mula Sumber Hukum Islam**

Jika melihat kedua pendapat yang sudah diutarakan di atas, yakni dari kelompok tradisional dan revisionis Barat, maka pendapat Yasin Dutton ini memiliki ruang pada posisi ke tiga untuk berpendapat mengenai asal mula hukum Islam. Pendapat Yasin Dutton didasarkan pada Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta'*. Pendapat Yasin Dutton mengenai asal mula hukum Islam yang tertuang dalam kitab *al-Muwatta'* Imam Malik pada dasarnya mempunyai kesamaan antara kedua pendapat sebelumnya yaitu pendapat ulama tradisional dan pendapat revisionis Barat.

Persamaan dengan ulama tradisional yaitu pada Alquran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang utama. Akan tetapi, Sunnah dan hadits menurut Malik berbeda, sunnah lebih kepada *'amal* masyarakat tertentu,

---

<sup>17</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 2

<sup>18</sup> Salamah Noorhidayati, *Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton*, hlm. 107

sedangkan hadits hasil dokumentasi tertulis dari sunnah. Sunnah itu berarti segala sesuatu yang dipraktikkan masyarakat Madinah secara terus menerus. Sedangkan persamaan dengan revisionis Barat terletak pada masalah *sunnah* sebagai tradisi, namun berbeda dalam segi cakupannya. Kelompok ketiga menganggap bahwa “tradisi atau sunnah” memiliki akar historis dengan otoritas kenabian sebagai sumber hukum Islam. Sementara revisionis Barat menganggap bahwa tradisi (*‘amal*) tidak hanya berhubungan dengan nabi tetapi juga ijtihad ulama terdahulu.<sup>19</sup>

Imam Malik dalam kitab *al-Muwatta’* dengan jelas mengatakan bahwa tradisi Madinah sebagai sumber yang otoritatif. Pandangan tentang persoalan ini paling jelas terungkap dalam suratnya terhadap al-Lays Ibn Sa’d yang menceritakan tentang tradisi Madinah. Dalam surat itu bahwa Imam Malik menegur al-Lays yang telah memberikan fatwa yang bertentangan dengan tradisi Madinah dan surat itu untuk menasihatinya agar tidak mengeluarkan lagi fatwa yang bertentangan dengan tradisi Madinah.<sup>20</sup>

Jawaban Al-Lays kepada Malik dapat dijumpai, baik melalui riwayat al-Fasawi (yang darinya, murid ibn Taymiyyah dan ibn Qayyim al-Zauziyyah, juga meriwayatkannya) maupun riwayat pendeknya oleh Iyad. Iyad membuat perbedaan antara tradisi Madinah yang ada *ijma’* tentangnya dan tradisi Madinah yang tidak ada *ijma’* tentangnya, Al-Lays mengatakan: “*saya tidak berfikir bahwa ada seorang alim yang begitu membenci pendapat yang tidak umum (Syawdz al-Futya), atau begitu menghormati ulama Madinah yang telah wafat sebelumnya, atau lebih menerima pendapat-pendapat mereka ketika mereka bersepakat dalam suatu persoalan dari pada saya.*”

Oleh karena itu, dia tidak sependapat jika tradisi Madinah harus mengikat persoalan yang tidak ada konsensus diantara ulama Madinah sendiri. Ia berpandangan, para sahabat telah menyebar ke seluruh wilayah Islam dengan membawa pengetahuan mereka tentang Alquran dan Sunnah serta menggunakan pertimbangan terbaik mereka (*yajtahiiduuna bira’yihim*) ketika mereka mengetahui ketiadaan petunjuk mengenai satu masalah. Lebih lagi, tiga khalifah utama telah berusaha menghindari perpecahan diantara Muslim dan telah mengirimkan instruksi kepada mereka bahkan tentang sesuatu persoalan yang tidak begitu penting (*al-amr al-yasir*) demi menegakkan *diin* dan mencegah penentangan terhadap al-Qur’an dan Sunnah, tetapi mereka tidak pernah memerintahkan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan praktik setiap sahabat, baik di Mesir, Syria atau Irak, walaupun praktik ini merupakan praktik yang dilakukan secara konstan oleh para sahabat hingga mereka wafat. Dengan kata lain, para sahabat telah mengambil keputusan yang berbeda tentang persoalan yang berbeda pula, tetapi mereka memilih hak untuk melakukan itu, jika khalifah pertama tidak memaksa orang-orang untuk mengikuti

---

<sup>19</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur’an, the Muwatta’, and Madinan ‘Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 4

<sup>20</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur’an, the Muwatta’, and Madinan ‘Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 82

para sahabat disuatu tempat tertentu, maka kenapa orang lain harus melakukannya? Hal itu bahkan berlaku pada masa Tabi'in yang menurut Iyad, Malik lebih mengetahui perbedaan tajam mereka daripada yang lain.

Akhirnya, Al-Lays mengilustrasikan argumennya dengan menyebutkan sejumlah contoh di mana ia merasa dibenarkan untuk menerima pendapat yang bertentangan dengan kondisi Madinah, tepatnya karena praktik yang didasarkan pada pendapat yang berbeda itu telah ditetapkan oleh seorang atau lebih sahabat terkemuka.<sup>21</sup>

Dalam suratnya kepada Al-Lays, Malik mengatakan, "jika ada suatu hukum yang jelas dipraktikkan di Madinah, maka saya tidak berpendapat bahwa setiap orang boleh melakukan sebaliknya." Hal ini berkenaan dengan implikasi penolakan Al-Lays untuk mengikuti tradisi yang tidak ada konsensus tentangnya, menunjukkan bahwa seluruh tradisi Madinah harus diikuti. Satu-satunya syarat adalah tradisi itu harus secara jelas dipraktikkan di Madinah. Namun kajian Abdullah baru-baru ini tentang terminologi Malik itu menunjukkan bahwa pandangan ini tidak seharusnya benar dan bahwa Malik menarik perbedaan tegas antara bentuk-bentuk beragam dari tradisi yang mengikat mereka.

Yasin Dutton berpendapat bahwa sangatlah wajar jika Imam Malik memposisikan tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum Islam dibandingkan hadits ahad yang shahih. Misalnya dalam kasus apakah seseorang yang shalat ketika berdiri harus memegang pergelangan tangan kiri berdasarkan hadits ahad atau meletakkan kedua tangan di samping kedua pinggang sebagai tradisi yang banyak dilakukan dalam masyarakat Madinah.<sup>22</sup>

Sikap Imam Malik sangatlah jelas bahwasanya posisi tradisi masyarakat Madinah mempunyai posisi sangat penting dalam menentukan suatu hukum Islam, karena pada waktu itu kota Madinah merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam. Bahkan Malik mengatakan bahwa seluruh masyarakat itu berada di bawah masyarakat Madinah berdasarkan pengalaman langsung dan pengetahuan kolektif dari masyarakat Madinah yang tidak satu pun dari masyarakat kota lain dapat mengklaimnya, walaupun diantara mereka mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi.

Meskipun demikian, Imam Malik sangat menyadari bahwasanya ada berbagai macam tingkatan tradisi, dan meskipun beliau sangat mengistimewakan akan tradisi atau 'amal masyarakat Madinah, tetapi tidak beranggapan bahwa seluruh jenis tradisi adalah sama-sama otoritatif. Hal ini tampak pada persoalan-persoalan yang oleh Abdullah disebut dengan tradisi campuran. Seperti persoalan tentang bagaimana cara untuk mengusap sepatu kulit (*khuff*), di mana beragam ulama Madinah terkemuka mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Bahkan, mengenai kapan waktu yang diperbolehkan untuk mengusap *khuff*, imam Malik

---

<sup>21</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 84-85

<sup>22</sup> Salamah Noorhidayati, *Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton*, hlm. 111

sempat berubah pikiran mengenai persoalan itu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pun praktek tertentu yang mendominasi di Madinah pada waktu itu.<sup>23</sup>

Mengenai persoalan antara hadits dan tradisi, Imam Malik berpendapat bahwa tradisi masyarakat Madinah dapat dipercaya daripada hadits. Terlihat dalam sebuah pertemuan antara Malik dengan Abu Yusuf dan mereka membicarakan mengenai azan. 'Iyad menceritakan bahwa, "Abu Yusuf berkata kepada Malik, 'kamu mengumandangkan azan dengan *tarji*, padahal kamu tidak menjumpai hadits yang berasal dari Nabi tentangnya.' Malik menoleh kepada Abu Yusuf dan menjawab, 'Subhanallah, saya tidak pernah menjumpai sesuatu yang lebih mengherankan dari hal ini. Azan telah dikumandangkan di sini sebanyak lima kali sehari di depan orang-orang dan para anak yang telah mewarisi dari bapak-bapak mereka sejak masa Rasulullah saw. Apakah hal ini masih memerlukan penjelasan? Praktek ini dalam pandangan kami lebih valid daripada hadits.'<sup>24</sup>

Kitab *al-Muwatta'* Imam Malik memposisikan Alquran sebagai referensi utama sebagai amal dan ibadah penduduk Madinah. Dalam *Muwatta'* menurut Yasin Dutton, terdapat banyak sekali kumpulan materi Alquran baik yang dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung yang sudah dianggap sah. Dalam *Muwatta'* unsur Alquran merupakan unsur integral dari hukum Islam awal dan bukan datang belakangan menjadi dalil pengesah atasnya (hadits). Dalam penerapannya, Alquran tidak dapat dipisahkan dari sunnah, tetapi ia merupakan motor bagi sunnah. Sunnah itu lebih dapat diketahui dari amal penduduk Madinah daripada hadits, dan ketika terdapat suatu penafsiran terhadap teks Alquran dan hadis maka penafsiran ini lebih didasarkan pada latar belakang amal daripada semata-mata pada teks. Dengan demikian, menurut Imam Malik hadits lebih memiliki peran ilustratif daripada otoritatif dan pemahaman yang sebenarnya terhadap Alquran dan sunnah.<sup>25</sup>

Dengan memperhatikan beberapa pernyataan di atas mengenai posisi amal atau tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber hukum Islam, hemat penulis hal itu bisa diterima, akan tetapi tidak bisa dipraktekan secara permanen dalam segala hukum. Karena tentu saja hal itu mempunyai sisi positif dan negatif. Apalagi jika ada suatu tradisi masyarakat Madinah yang bertentangan dengan hadits Nabi yang shahih. Tentu hal itu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa amal atau tradisi yang harus diterima dan meninggalkan hadits yang shahih. Karena bagaimana pun kondisinya, keduanya sama-sama berasal dari Nabi. Tradisi Madinah tentu awalnya Nabi dan para sahabat yang melakukannya, apalagi hadits merupakan suatu hukum yang keluar dari Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau sendiri.

---

<sup>23</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, hlm. 87

<sup>24</sup> Yasin Dutton, *The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*, terj. M. Maufur, *Asal Mula Hukum Islam*, 91

<sup>25</sup> Salamah Noorhidayati, *Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton*, hlm. 111

Dengan demikian, tentu tidak bisa secara langsung bahwa amal masyarakat Madinah menempati posisi yang otoritatif dalam menetapkan sumber hukum Islam, karena ada hadits Nabi yang shahih yang bertentangan dengan hal itu. Untuk menentukan mana yang harus didahulukan antara hadits dan tradisi Madinah apabila bertentangan. Kita bisa melihat terlebih dahulu mengenai tradisi tersebut apakah termasuk ke dalam kebiasaan yang baik atau kebiasaan buruk, lalu kita bisa memahaminya lewat pemaknaan masalah *'urf* dalam kajian ushul fiqh.

## **KESIMPULAN**

Pada awalnya ada dua kelompok yang berpendapat mengenai asal mula sumber hukum Islam. Kelompok pertama yaitu ulama tradisional yang dipelopori oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Alquran dan Hadis merupakan sumber hukum Islam yang utama. Kelompok kedua menurut revisionis Barat, mereka sependapat bahwa Alquran merupakan sumber hukum Islam. Akan tetapi mengenai hukum Islam yang bersumber dari hadis mereka mengatakan bahwa banyak hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Terlihat dari adanya perkembangan hadis yang sangat pesat, padahal pada awalnya tidak ada, itu menurut mereka.

Disamping kedua kelompok tersebut, Imam Malik melalui kitab *al-Muwatta'* nya memberikan tambahan pendapat mengenai asal mula sumber hukum Islam. Pendapat Imam Malik ini sedikitnya diperkuat oleh Yassin Dutton yang mengkaji kitab *al-Muwatta'* Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwa sumber hukum Islam disamping Alquran ialah 'amal atau tradisi masyarakat Madinah, karena Madinah merupakan sumber ilmu pengetahuan Islam dan tempat di mana para sahabat dan Nabi hidup setelah hijrah dari kota Makkah.

Menurut Yasin Dutton juga berpendapat mengenai pendapat Imam Malik, bahwasanya Imam Malik berada dalam batas kewajaran jika mengatakan bahwa "amal atau tradisi Madinah lebih utama dibanding hadis ahad yang shahih dalam menentukan hukum Islam.

Kendatipun demikian, menurut Yasin Dutton bahwa Imam Malik menyadari bahwa ada banyak jenis tradisi, meskipun beliau sangat mengistimewakan tradisi Madinah. Akan tetapi tradisi Madinah tidak selalu bisa digunakan dalam setiap situasi dan kondisi.

Menurut Yasin Dutton, dalam kitab *al-Muwatta'* banyak sekali materi dari Alquran baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kitab *al-Muwatta'* posisi Alquran menempati posisi paling utama dalam menetapkan suatu hukum Islam. Alquran tidak bisa dipisahkan dari sunnah dan menjadi motor bagi sunnah itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Zainul. 2013. *Studi Kitab Hadits*. Surabaya: Penerbit Al-Muna.
- Dutton, Yasin. 2003. "The Origin of Islamic Law; the Qur'an, the Muwatta', and Madinan "amal." In *Asal Mula Hukum Islam*, by M. Maufur. Jogjakarta: Islamika.

- Masrur, Ali. 2012. "Diskursus Metodologi Studi Hadits Kontemporer Analisa Komparatif antara Pendekatan Tradisional dan Pendekatan Revisionis." *Jurnal of Qur'an and HadithStudies* 1 (2).
- Noorhidayati, Salamah. 2014. "Posisi Kitab al-Muwatta' dalam Sejarah Hukum Islam: Analisis Atas Pandangan Yasin Dutton." *Jurnal Wacana Hukum Islam* 14 (1).
- Rasyid, Ali Mursyi Ali. 2004. *Resensi Buku Asal Mula Hukum Islam; Yasin Dutton*. Yogyakarta: Al-Mawarid.
- Supriyadi, Dedi. 2010. *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*. Bandung: Pustaka Setia.